



Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

Pelayanan Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Perseorangan melalui Online Single Submission (OSS)

No. SK : 50/2023

Persyaratan

1. Bagi pelaku usaha yang tidak bisa mengoperasikan komputer, gawai dan sejenisnya, pendampingan dilakukan mulai dari proses pendaftaran akun sampai dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. KTP Asli
3. Mengisi Formulir Data Usaha UMKM (Jenis Usaha, Modal usaha, omset per tahun)
4. Fotocopy BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenagakerjaan
5. Fotocopy NPWP
6. Email pribadi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

Image not found or type unknown



1. Pendaftaran/ Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan berkas permohonan dan diberi tanda bukti penerimaan berkas;
2. Pemeriksaan berkas dan Penelitian lapangan. Petugas lapangan melakukan penelitian lapangan guna memeriksa kesesuaian berkas dengan fakta lapangan; a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai dengan fakta lapangan maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon untuk disesuaikan dan/atau dilengkapi; b. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan sesuai, maka dilakukan pendampingan kepada pemohon;
3. Selesai dan dilakukan penyerahan NIB beserta lampirannya kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

60 Menit

60 (enam puluh) menit dengan dokumen persyaratan lengkap dan jaringan website OSS stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha dan Lampiran

Pengaduan Layanan

hotline ke 08122780001;

3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.